



P E N E T A P A N
Nomor 15/Pdt.G.S/2024/PN Pyh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Payakumbuh yang mengadili perkara perdata gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama telah memberikan penetapan dalam perkara gugatan sederhana antara:

PT BPR RANGKIANG AUR DENAI, didirikan berdasarkan Akta Merger Nomor 642 tanggal 30 Juli 2019 yang dibuat oleh Notaris Roni, S.H., M.Kn juncto Akta Pernyataan Keputusan RUPSLB PT Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Rangkiang Aur Nomor 317 tanggal 16 November 2019 yang dibuat oleh Notaris Roni, S.H., M.Kn, berkedudukan di Jalan Ahmad Yani Nomor 101 Kelurahan Labuh Basilang, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh, Sumatera Barat, didirikan berdasarkan Akta Merger Nomor 642 tanggal 30 Juli 2019 yang dibuat oleh Notaris Roni, S.H., M.Kn juncto Akta Pernyataan Keputusan RUPSLB PT Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Rangkiang Aur Nomor 317 tanggal 16 November 2019 yang dibuat oleh Notaris Roni, S.H., M.Kn berkedudukan di Jalan Soekarno Hatta Nomor 51 Kelurahan Daya Bangun, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh/email bprrangkiang@gmail.com dalam hal ini diwakili oleh DODI YULI SATRIA, S.E., M.M., selaku Direktur Utama, yang diangkat berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan RUPSLB PT Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Rangkiang Aur Denai Nomor 430 tanggal 30 Juni 2022, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

Penggugat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Irwan, S.H.I., M.H., Safari Budiarko, S.H., dan Yenny Fitri Z. S.H., M.H., Advokat pada Kantor Hukum SAHATI beralamat di Jalan Soekarno Hatta Nomor 102 Kelurahan Padangtengah Balainanduo Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh/email kantorhukumsahati@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 267/SKK-GS-Per/VIII/2023 tanggal 17 September 2024 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Payakumbuh dibawah Register Nomor 141/SK/PDT/XII/2024/PN Pyh tanggal 2 Desember 2024,

Lawan

1. **USMAN**, jenis kelamin laki-laki, lahir di Payakumbuh tanggal 1 Oktober 1955, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di RT 002/RW 001



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Labuah Basilang Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh/email maeresater@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai

TERGUGAT 1;

2. **ZULBAIDAH**, jenis kelamin perempuan, lahir di Payakumbuh tanggal 20 Desember 1956, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di RT 002/RW 001 Kelurahan Labuah Basilang Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh/email maeresater@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT 2;**

(untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **"PARA TERGUGAT"**);

Para Tergugat dalam hal ini memberikan kuasa secara insidentil kepada anak kandungnya, FITRIA AUDIA NINGSIH, berdasarkan Surat Kuasa Nomor 144/SK/PDT/XII/2024PN Pyh tanggal tanggal 19 Desember 2024;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca berkas-berkas perkara dan mendengar para pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa pada persidangan pada hari Selasa tanggal 7 Januari 2024 dengan acara pengajuan alat bukti tambahan para pihak, Penggugat dan kuasanya telah mengajukan permohonan pencabutan surat gugatan secara lisan terhadap perkara perdata gugatan sederhana nomor register 15/Pdt.G.S/2024/PN Pyh dengan alasan antara Penggugat dan Para Tergugat telah mengupayakan perdamaian di luar persidangan;

Menimbang, bahwa dalam RBg (*Rechtsreglement Voor De Buitengewesten*) maupun HIR (*Herziene Inlandsch Reglement*) tidak ada pengaturan tentang pencabutan gugatan, demi ketertiban beracara maka pengaturan tentang pencabutan gugatan akan mempedomani ketentuan Rv (*Reglement op de Rechtsvordering*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 271 Rv alinea 1 yang menentukan apabila pencabutan gugatan diajukan setidak-tidaknya sebelum Para Tergugat mengajukan Jawaban maka pencabutan tersebut tidaklah memerlukan persetujuan dari Para Tergugat, namun demikian oleh karena pencabutan gugatan yang dilakukan oleh Penggugat dalam perkara ini diajukan setelah dibacakannya jawaban oleh Para Tergugat, maka Hakim perlu menanyakan sikap dari masing-masing Para Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan yang dilakukan oleh Penggugat dalam perkara ini dimohonkan setelah diajukannya jawaban lisan oleh Para Tergugat yakni pada persidangan dengan

Halaman 2 dari 4 Penetapan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 15/Pdt.G.S/2024/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

acara pengajuan alat bukti tambahan, Para Tergugat menyatakan persetujuannya terhadap permohonan pencabutan tersebut, maka permohonan pencabutan gugatan dengan alasan tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara gugatan sederhana nomor 15/Pdt.G.S/2024/PN Pyh tersebut dicabut oleh Penggugat serta telah dikabulkan oleh Hakim, maka Hakim memerintahkan kepada Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam buku register perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut surat gugatannya, maka berdasarkan Pasal 272 Rv, segala biaya yang timbul sehubungan dengan gugatan ini, haruslah dibebankan kepada Penggugat sendiri;

Mengingat, ketentuan Pasal 271 dan 272 Rv (*Reglement op de Rechtsvordering*) serta pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan sederhana Nomor 15/Pdt.G.S/2024/PN Pyh yang diajukan oleh Penggugat;
2. Menyatakan bahwa perkara Nomor 15/Pdt.G.S/2024/PN Pyh tersebut dicabut;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Payakumbuh untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register yang bersangkutan;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai Penetapan ini dibacakan sejumlah Rp194.000,00 (seratus sembilan puluh empat ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 7 Januari 2025, oleh Sonya Monica, S.H., M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Payakumbuh yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Payakumbuh, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim dengan dibantu oleh Eliza Fitria, S.H. selaku Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Para Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Eliza Fitria, S.H.

Sonya Monica, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Proses	: Rp 80.000,00
3. Panggilan	: Rp 24.000,00
4. PNBP	: RP 40.000,00
5. Meterai	: Rp 10.000,00
6. Redaksi	: <u>Rp 10.000,00 +</u>
7. Jumlah	: Rp194.000,00
(seratus sembilan puluh empat ribu rupiah).	